



Lampiran

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah singkat KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
2. Apa visi dan misi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
3. Bagaimana struktur kepengurusan di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
4. Apa saja produk-produk di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
5. Apakah KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara sudah berpedoman pada PSAK?
6. Apakah produk tabungan umrah merupakan produk yang paling diminati?
7. Apakah produk tabungan umrah berpengaruh besar terhadap pendapatan?
8. Bagaimana prosedur pendaftaran tabungan umrah?
9. Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan umrah?
10. Bagaimana cara mencatat dana tabungan umrah yang diterima dari pemilik dana?
11. Bagaimana cara menilai dana tabungan umrah yang diterima dari pemilik dana?
12. Jika dana tabungan umrah disalurkan sebagai pembiayaan, dana tersebut dicatat sebagai apa?
13. Apa prinsip bagi hasil yang digunakan dan bagaimana pencatatannya?
14. Bagaimana pencatatan bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan?
15. Di dalam laporan keuangan, dana tabungan umrah dilaporkan sebagai akun apa?

16. Di dalam laporan keuangan, hak pihak ketiga atas bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan dilaporkan sebagai akun apa?
17. Di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, apa saja yang diungkapkan berkaitan dengan produk tabungan umrah? Seperti porsi dana akad *mudharabah*, pembagian bagi hasil, dll?
18. Bagaimana sistem *mudharabah* yang diberikan untuk nasabah oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?



Lampiran 3 Transkrip Wawancara kepada Kepala Kantor

Informan : Bapak Muhammad Saliman

(Kepala Kantor KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara)

Hari/tanggal : Selasa, 28 Desember 2021

Tempat : Kantor KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara

Gambaran Umum KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara	
1. Peneliti	: Bagaimana sejarah singkat KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: Pada akhir September tahun 2013 berdiri salah satu kantor cabang yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 20 Negara Bali. Pada tanggal 1 Oktober 2013 Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mulai beroperasi. Koperasi BMT UGT berasal dari anggota yang di inisiator oleh Bapak Muhammad Saliman dan Bapak Muhammad Daud. Sumber Daya Manusia yang ada di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mayoritas dari Alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Lokasi Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini termasuk daerah dengan mayoritas masyarakat muslimnya, sehingga ada saja dalam tiap tahunnya masyarakat yang melakukan ibadah haji maupun umrah.
2. Peneliti	: Apa visi dan misi KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: 1. Visi a. Koperasi yang amanah, tangguh dan bermartabat (MANTAB);

		<p>b. Berkembangnya ekonomi umat dengan berlandaskan syariat islam;</p> <p>c. Terwujudnya budaya <i>ta'awun</i> dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi;</p> <p>d. Mendakwahkan ekonomi syariah.</p> <p>2. Misi</p> <p>a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri;</p> <p>b. Menerapkan system syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah (DSN);</p> <p>c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan;</p> <p>d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota;</p> <p>e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi;</p> <p>f. Memberikan <i>khidmah</i> yang terbaik terhadap anggota dan umat dan;</p> <p>g. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.</p>
3. Peneliti	:	Bagaimana struktur kepengurusan di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan		Struktur terdiri dari 1) kepala cabang; 2) bagian remedial; 3) Kasir; 4) AOAP; 5) AOSP.
4. Peneliti	:	Apa saja produk-produk di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	:	<p>1. Produk Simpanan</p> <p>a. Tabungan Umum Syariah</p> <p>b. Tabugnan Haji Al-Haromain</p> <p>c. Tabungan Umrah Al-Hasanah</p> <p>d. Tabungan Idul Fitri</p> <p>e. Tabungan Qurban</p>

		<p>f. Tabungan Lembaga Peduli Siswa</p> <p>g. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka</p> <p>h. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus</p> <p>2. Produk Pembiayaan</p> <p>a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)</p> <p>b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)</p> <p>c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)</p> <p>d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)</p> <p>e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)</p> <p>f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)</p>
5. Peneliti	:	Apakah KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara sudah berpedoman pada PSAK?
Informan	:	Kami sudah berpedoman dengan PSAK.
6. Peneliti	:	Apakah produk tabungan umrah merupakan produk yang paling diminati?
Informan	:	Produk ini bukanlah menjadi yang paling diminati, namun bukan berarti tidak diminati, hal ini karena banyak kompetitor tentu BMT menjadi bagian dari pilihan masyarakat untuk menaruh uangnya di BMT
7. Peneliti	:	Apakah produk tabungan umrah berpengaruh besar terhadap pendapatan?
Informan	:	Tetap berpengaruh, tetapi besarnya persentasi kontribusi tabungan umrah memiliki menu yang kecil, sehingga memiliki kontribusi lebih kecil.
8. Peneliti	:	Bagaimana prosedur pendaftaran tabungan umrah?
Informan	:	<p>a. Membuka rekening tabungan umrah;</p> <p>b. Mengisi blanko pendaftaran tabungan umrah;</p> <p>c. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku;</p> <p>d. Proses entry;</p> <p>e. Nasabah menyetujui ketentuan akad dan nisbah dengan menandatangani berkas-berkas;</p> <p>f. Membayar administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.</p>

9. Peneliti	:	Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan umrah?
Informan	:	Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah <i>mudharabah musytarakah</i> dengan nisbah 40% untuk anggota : 60% untuk BMT.
10. Peneliti	:	Bagaimana cara mencatat dana tabungan umrah yang diterima dari pemilik dana?
Informan	:	Dicatat sebagai akun tabungan atau dana pihak ketiga, yaitu: K : Tabungan Umrah D : Kas Teller
11. Peneliti	:	Bagaimana cara menilai dana tabungan umrah yang diterima dari pemilik dana?
Informan	:	Dicatat sebesar dana yang diterima dari pemilik dana
12. Peneliti	:	Jika dana tabungan umrah disalurkan sebagai pembiayaan, dana tersebut dicatat sebagai apa?
Informan	:	Dicatat sebagai dana pihak ketiga, jurnalnya yaitu: K : Tabungan D : Pemindah Bukuan K : Pemindah Bukuan D : Piutang K : Kas D : Tabungan
13. Peneliti	:	Apa prinsip bagi hasil yang digunakan dan bagaimana pencatatannya?
Informan	:	Menggunakan prinsip <i>profit sharing</i> , yaitu dari semua pendapatan bruto dikurangi beban dan pengeluaran sisanya menjadi bagi hasil yang didistribusikan sesuai bagian nisbah 60% untuk anggota : 40% untuk BMT.

14. Peneliti	:	Bagaimana pencatatan bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan?
Informan	:	Ada di distribusi bagi hasil, kemudian tiba ke rekening nasabah masing-masing. Tidak dilakukan pencatatan bagi hasil yang belum dibagikan karena setiap bulan secara otomatis perhitungan bagi hasil masuk ke rekening nasabah atas pembagian bagi hasil pengelolaan dana <i>mudharabah</i> .
15. Peneliti	:	Di dalam laporan keuangan, dana tabungan umrah dilaporkan sebagai akun apa?
Informan	:	Akun tabungan.
16. Peneliti	:	Di dalam laporan keuangan, hak pihak ketiga atas bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan dilaporkan sebagai akun apa?
Informan	:	Tidak dilakukan pencatatan, karena ada di distribusi perhitungan pendapatan.
17. Peneliti	:	Di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, apa saja yang diungkapkan berkaitan dengan produk tabungan umrah? Seperti porsi dana akad <i>mudharabah</i> , pembagian bagi hasil, dll?
Informan	:	Porsi dana akad berdasarkan prinsip syariah <i>mudharabah musytarakah</i> , dengan nisbah 40% untuk anggota : 60% untuk BMT.
18. Peneliti	:	Bagaimana sistem <i>mudharabah</i> yang diberikan untuk nasabah oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	:	Dengan pembagian bagi hasil 40% untuk anggota : 60% untuk BMT, namun apabila terjadi kerugian maka tidak mendapatkan bagi hasil.

Lampiran 4 Transkrip Wawancara kepada Bagian Kasir

Informan : Bpk. Syaifur Rohman

(Kasir KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara)

Hari/tanggal : Selasa, 28 Desember 2021

Tempat : Kantor KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara

Gambaran Umum KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara	
1. Peneliti	: Bagaimana sejarah singkat KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: BMT UGT Sidogiri Cabang Negara berdiri dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2013. Sumber Daya Manusia yang ada di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mayoritas dari Alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Kepala kantor yaitu Bapak Muhammad Saliman merupakan salah satu anggota yang menjadi inisiator sejak mulai beroperasinya BMT UGT Sidogiri Cabang Negara.
2. Peneliti	: Apa visi dan misi KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: Koperasi yang amanah, tangguh dan bermartabat (MANTAB). Lengkapanya ada di internet atau website BMT UGT Sidogiri.
3. Peneliti	: Bagaimana struktur kepengurusan di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: Struktur terdiri dari 1) Kepala Cabang; 2) Bagian Remedial; 3) Kasir; 4) AOAP; 5) AOSP.
4. Peneliti	: Apa saja produk-produk di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: 1. Produk Simpanan <ul style="list-style-type: none"> i. Tabungan Umum Syariah j. Tabugnan Haji Al-Haromain k. Tabungan Umrah Al-Hasanah

		<p>1. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka</p> <p>2. Produk Pembiayaan</p> <p>g. UGT GES (Gadai Emas Syariah)</p> <p>h. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)</p> <p>i. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)</p> <p>Lebih lengkapnya ada di brosur KSPPS BMT UGT Sidogiri.</p>
5. Peneliti	:	Apakah KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara sudah berpedoman pada PSAK?
Informan	:	Kami sudah sesuai dengan PSAK.
6. Peneliti	:	Apakah produk tabungan umrah merupakan produk yang paling diminati?
Informan	:	Tabungan umrah bukanlah yang paling diminati, namun tetap diminati. Tabungan umrah menjadi bagian dari pilihan masyarakat untuk menaruh uangnya di BMT. Tabungan umrah di BMT ini adalah untuk memfasilitasi anggota yang ingin menabung umrah, sehingga memudahkan anggota untuk berangkat umrah.
7. Peneliti	:	Apakah produk tabungan umrah berpengaruh besar terhadap pendapatan?
Informan	:	Pengaruhnya tidak terlalu besar, tetapi ada pengaruh.
8. Peneliti	:	Bagaimana prosedur pendaftaran tabungan umrah?
Informan	:	<p>a. Membuka rekening tabungan umrah;</p> <p>b. Mengisi blanko pendaftaran tabungan umrah;</p> <p>c. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku;</p> <p>d. Proses entry;</p> <p>e. Nasabah menyetujui ketentuan akad dan nisbah dengan menandatangani berkas-berkas;</p> <p>f. Setoran awal minimal Rp 1.000.000</p> <p>g. Membayar administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.</p>
9. Peneliti	:	Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan umrah?

Informan	:	Akad <i>mudharabah musytarakah</i> , dengan nisbah 40% untuk anggota : 60% untuk BMT.
10. Peneliti	:	Bagaimana cara mencatat dana tabungan umrah yang diterima dari pemilik dana?
Informan	:	Dicatat pada: Kredit : Tabungan Umrah Debit : Kas Teller
11. Peneliti	:	Bagaimana cara menilai dana tabungan umrah yang diterima dari pemilik dana?
Informan	:	Dicatat sebesar dana yang diterima dari pemilik dana
12. Peneliti	:	Jika dana tabungan umrah disalurkan sebagai pembiayaan, dana tersebut dicatat sebagai apa?
Informan	:	Dicatat sebagai dana pihak ketiga, jurnalnya yaitu: K : Tabungan Umrah D : Pemindah Bukuan D : Piutang K : Pemindah Bukuan K : Kas Teller D : Tabungan Umrah
13. Peneliti	:	Apa prinsip bagi hasil yang digunakan dan bagaimana pencatatannya?
Informan	:	Menggunakan prinsip <i>profit sharing</i> , yaitu dari semua pendapatan bruto dikurangi beban dan pengeluaran, sisanya menjadi bagi hasil yang didistribusikan sesuai bagian nisbah 60% untuk anggota : 40% untuk BMT.
14. Peneliti	:	Bagaimana pencatatan bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan?

Informan	:	Ada di distribusi bagi hasil, kemudian tiba ke rekening nasabah masing-masing. Tidak dilakukan pencatatan bagi hasil yang belum dibagikan, karena setiap bulan secara otomatis perhitungan bagi hasil masuk ke rekening nasabah atas pembagian bagi hasil pengelolaan dana <i>mudharabah</i> .
15. Peneliti	:	Di dalam laporan keuangan, dana tabungan umrah dilaporkan sebagai akun apa?
Informan	:	Akun tabungan.
16. Peneliti	:	Di dalam laporan keuangan, hak pihak ketiga atas bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan dilaporkan sebagai akun apa?
Informan	:	Tidak dilakukan pencatatan, karena ada di distribusi perhitungan pendapatan.
17. Peneliti	:	Di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, apa saja yang diungkapkan berkaitan dengan produk tabungan umrah? Seperti porsi dana akad <i>mudharabah</i> , pembagian bagi hasil, dll?
Informan	:	Porsi dana akad berdasarkan prinsip syariah <i>mudharabah musytarakah</i> , dengan nisbah 40% untuk anggota : 60% untuk BMT.
18. Peneliti	:	Bagaimana sistem <i>mudharabah</i> yang diberikan untuk nasabah oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	:	Dengan pembagian bagi hasil 40% untuk anggota : 60% untuk BMT.

Lampiran 5 Transkrip Wawancara kepada Nasabah Penabung Umrah

Informan : Ibu Mu'awanah

(Penabung Umrah di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara)

Hari/tanggal : Rabu, 29 Desember 2021

Tempat : Kantor KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara

Gambaran Umum KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara	
1. Peneliti	: Bagaimana sejarah singkat KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: BMT UGT Sidogiri Cabang Negara berdiri sejak tahun 2012. Lebih jelasnya bisa bertanya kepada pengurus BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
2. Peneliti	: Apa visi dan misi KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: Dapat ditanyakan kepada pengurus BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
3. Peneliti	: Bagaimana struktur kepengurusan di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: Kepala Kantor yaitu Bapak Muhammad Saliman
4. Peneliti	: Apa saja produk-produk di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	: 1. Tabungan Hari Raya 2. Tabungan Haji 3. Tabungan Umrah 4. Pembiayaan
5. Peneliti	: Apakah KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara sudah berpedoman pada PSAK?
Informan	: Sudah berpedoman.
6. Peneliti	: Apakah produk tabungan umrah merupakan produk yang paling diminati?



Informan	:	Diminati, karena dari awal niat menabung bertujuan untuk umrah.
7. Peneliti	:	Apakah produk tabungan umrah berpengaruh besar terhadap pendapatan?
Informan	:	Dapat ditanyakan kepada kepala kantor KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
8. Peneliti	:	Bagaimana prosedur pendaftaran tabungan umrah?
Informan	:	a. Membuka rekening tabungan umrah; c. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku; d. Nasabah menyetujui ketentuan akad dan nisbah dengan menandatangani berkas-berkas; e. Menabung awal minimal Rp 1.000.000 f. Membayar administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.
9. Peneliti	:	Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan umrah?
Informan	:	Akad <i>mudharabah musytarakah</i> atau bagi hasil.
10. Peneliti	:	Bagaimana cara mencatat dana tabungan umrah yang diterima dari pemilik dana?
Informan	:	Dapat ditanyakan kepada kasir KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
11. Peneliti	:	Bagaimana cara menilai dana tabungan umrah yang diterima dari pemilik dana?
Informan	:	Dapat ditanyakan kepada kasir KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
12. Peneliti	:	Jika dana tabungan umrah disalurkan sebagai pembiayaan, dana tersebut dicatat sebagai apa?
Informan	:	Dapat ditanyakan kepada kasir KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
13. Peneliti	:	Apa prinsip bagi hasil yang digunakan dan bagaimana pencatatannya?

Informan	:	Dapat ditanyakan kepada kasir KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
14. Peneliti	:	Bagaimana pencatatan bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan?
Informan	:	Dapat ditanyakan kepada kasir KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
15. Peneliti	:	Di dalam laporan keuangan, dana tabungan umrah dilaporkan sebagai akun apa?
Informan	:	Dapat ditanyakan kepada kasir KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
16. Peneliti	:	Di dalam laporan keuangan, hak pihak ketiga atas bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan dilaporkan sebagai akun apa?
Informan	:	Dapat ditanyakan kepada kasir KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
17. Peneliti	:	Di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, apa saja yang diungkapkan berkaitan dengan produk tabungan umrah? Seperti porsi dana akad <i>mudharabah</i> , pembagian bagi hasil, dll.
Informan	:	Dapat ditanyakan kepada pengurus KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
18. Peneliti	:	Bagaimana sistem <i>mudharabah</i> yang diberikan untuk nasabah oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
Informan	:	Dengan pembagian bagi hasil <i>mudharabah musytarakah</i> yaitu 40% untuk anggota : 60% untuk BMT.

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 7 Dokumentasi Penabung Umrah



ANGGAL	Kode	MUTASI		SALDO	Validasi
		Debet	Kredit		
5-3-18	01		5-an	13.118.720	✓
18-3-18	01		5-an	13.123.720	✓
20-3-18	01		5-an	12.128.720	✓
11-4-18	01		25-an	13.226.528	✓
21-7-18	01		10-an	13.236.528	✓
1-8-18	01		5-an	13.241.528	✓
7-8-18	01		15-an	13.289.113	✓
9-8-18	01		20-an	13.309.113	✓
6-9-18	01		90-an	13.375.839	✓
3-9-18	01		70-an	13.445.839	✓
24-9-18	01		60-an	13.505.839	✓
29-9-18			32-an	12.527.839	✓
21-12-18	01		500-an	14.029.039	✓
13-1-19	01		200-an	13.829.039	✓
22-5-19	01		100-an	13.729.039	✓
26-5-18	01		100-an	13.629.039	✓

Lampiran 8 Berkas-Berkas yang Ditandatangani



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG

Negara

TAB/FRM/001/REV01

FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA LUAR BIASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kode Registrasi : 367.14.000173.01
 Nama Lengkap : **MU'AWANAH**
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/tanggal Lahir : CUPEL, 30-12-1995
 Alamat KTP : BANJAR KEMBANG RT/RW : 007/002
 Desa/Kelurahan : Cupel Kecamatan : Negara
 Kabupaten/Kota : Kab. Jembrana Kode POS : 82251
 Nomor Hp : 081237056822
 Nomor yang bisa dihubungi : 081237056822
 Nomor KTP/SIM : 5101017012550108
 Tanggal Berlaku Identitas : 30-12-1955
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Nama Ibu Kandung : MAIMUNA

Bermaksud untuk menjadi anggota luar biasa KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia dan bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Simpanan Pokok	Rp50.000,-
Simpanan Wajib	Rp10.000,-
Total Simpanan	Rp60.000,-

JEMBRANA, 28 Desember 2021

Pemohon

Pemeriksa

Menyetujui

(MU'AWANAH)

(Noer Djalil Hasan)

(Muhammad Saliman)



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG

Negara

TAB/FRM/015/REV00

**FORMULIR PEMBUKAAN
Tabungan Umroh Al Hasanah**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kode Registrasi	: 367.14.000173.01	
Nama Lengkap	: MU'AWANAH	
Bin/Binti	: AHMAD	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Tempat/tanggal Lahir	: CUPEL, 30-12-1995	
Alamat KTP	: BANJAR KEMBANG	RT/RW : 007/002
Desa/Kelurahan	: Cupel	Kecamatan : Negara
Kabupaten/Kota	: Kab. Jembrana	Kode POS : 82251
Nomor Hp	: 081237056822	
Nomor yang bisa dihubungi	: 081237056822	
Nomor KTP/SIM	: 5101017012550108	
Tanggal Berlaku Identitas	: 30-12-1955	
Status Perkawinan	: Kawin	
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga	
Nama Ibu Kandung	: MAIMUNA	

Dengan ini mengajukan permohonan membuka **Tabungan Umroh Al Hasanah** di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara dan saya menyatakan bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

JEMBRANA, 28 Desember 2021

Pemohon


Pemeriksa

Menyetujui

(MU'AWANAH)

(Syaifur Rohman)
Kasir(Muhammad Saliman)
Kepala Cabang

Lampiran 9 Brosur Produk Simpanan



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu

Kantor Pusat : Sidogiri - 67115 Jawa Timur
BMT UGT
BMT UGT
BMT UGT

Produk Simpanan

TABUNGAN UMUM SYARIAH

**Keuntungan Melimpah, Bebas Riba
dan Penuh Berkah**

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Akad :

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 30% Anggota - 70% BMT

Manfaat dan Keuntungan

- Aman dan menguntungkan
- Transaksi mudah dan sesuai syariah
- Bagi hasil halal dan kompetitif
- GRATIS biaya administrasi bulanan
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan

- Setoran awal minimal Rp 10.000.
- Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
- Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000

Persyaratan:

- Foto kopi Kartu identitas (KTP/SIM)
- Mengisi formulir pendaftaran anggota dan pembukaan rekening

TABUNGAN UMRAH AL-HASANAH

**Melepaskan Rindu Hati
Pada Tanah Suci**

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

Akad :

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% Anggota - 60% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp 1.000.000
- Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
- Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
- Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman
- Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i.
- Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.

TABUNGAN HAJI AL-HAROMAIN

Wujudkan Niatan Hati Menuju Tanah Suci

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

Akad :

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 50% Anggota - 50% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan

Ketentuan :

- Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jama'ah haji
- setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000
- Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.

Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji:

- Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000 atau sesuai ketentuan KEMENAG
- Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu keluarga

Persyaratan :

- Menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku

TABUNGAN IDUL FITRI

**Tenang dan Bahagia
Menjelang Idul Fitri**

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Akad :

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% Anggota - 60% BMT

Keuntungan

- Transaksi mudah
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Ketentuan :

- Setoran awal minimal Rp 10.000
- setoran berikutnya minimal Rp 1.000
- Biaya administrasi Rp 5.000
- Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri

Persyaratan :

- Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku

Kantor Pusat :
Jl. Sidogiri Barat RT/RW. 003/002 Sidogiri
Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur
Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571
Email: bmt.ugt.pusat@gmail.com
Website: //www.bmtugtsidogiri.co.id

Lampiran 10 Tabel Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Tabungan Umrah dengan PSAK 105

Perlakuan Akuntansi	No	Ketentuan dalam PSAK 105	Penerapan pada KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara	Keterangan	
				Sesuai	Belum Sesuai
Pengakuan dan Pengukuran	1	Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>mudharabah</i> diakui sebagai dana <i>syirkah</i> temporer (dana <i>syirkah</i> temporer merupakan bagian dari dana pihak ketiga). Paragraf 25	Dana tabungan umrah yang diterima dari nasabah dalam akad <i>mudharabah</i> diakui sebagai tabungan umrah atau dana pihak ketiga.	√	
	2	Dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Paragraf 25	Dana tabungan umrah yang diterima dari nasabah diukur sebesar jumlah kas yang diterima.	√	
	3	Jika pengelola dana menyalurkan dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> . Paragraf 26	Ketika menyalurkan dana tabungan umrah ke pembiayaan dicatat sebagai tabungan umrah atau dana pihak ketiga, dana pihak ketiga merupakan dana yang ikut disalurkan sebagai pembiayaan dalam melakukan investasi <i>mudharabah</i>	√	
	4	Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Paragraf 13 (a)	Investasi <i>mudharabah</i> atau dana <i>syirkah</i> temporer dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.	√	
	5	Bagi hasil <i>mudharabah</i> dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. Paragraf 28	Bagi hasil usaha menggunakan prinsip bagi laba atau <i>profit sharing</i> .	√	
	6	Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban. Paragraf 29	Tidak dilakukan pencatatan karena ada di distribusi bagi hasil, namun dikatakan diakui sebagai bagi hasil yang masih harus dibagikan, maka dapat diasumsikan sebagai beban bagi hasil.		√

Tabel berlanjut.....

Lanjutan Tabel

Perlakuan Akuntansi	No	Ketentuan dalam PSAK 105	Penerapan pada KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara	Keterangan	
				Sesuai	Belum Sesuai
Pengakuan dan Pengukuran	7	Bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan dicatat sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Paragraf 29	Mencatatnya sebesar bagi hasil bagi hasil yang masih harus dibagikan.	√	
Penyajian	8	Pengelola dana menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebagai dana <i>syirkah</i> temporer (dana <i>syirkah</i> temporer merupakan bagian dari tabungan umrah atau dana pihak ketiga). Paragraf 37 (a)	Pengelola dana menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> ke dalam laporan keuangan sebagai dana tabungan umrah	√	
	9	Dana <i>syirkah</i> temporer disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i> . Paragraf 37 (a)	Transaksi <i>mudharabah</i> yang diterima dari pemilik dana disajikan sebesar nilai yang tercatat.	√	
	10	Bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Paragraf 37 (b)	Tidak melakukan mencatat, karena ada di distribusi perhitungan pendapatan, namun dalam laporan keuangan disajikan di kewajiban jangka pendek / lancar.		√
Pengungkapan	11	Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> yaitu isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain. Paragraf 39	Pengelola dana hanya mengungkapkan terkait porsi dana dengan nisbah yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Sedangkan untuk aktivitas usaha dan lain-lain tidak diungkapkan, bahkan tidak mengungkapkan catatan atas laporan keuangan.		√

Lampiran 11 Laporan Jurnal

KSPPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG NEGARA

Laporan Jurnal

Antara Tanggal : 23-05-2021 sd 23-05-2021

No.	Faktur	Tgl	Rekening	Nama Perkiraan	Keterangan	Debet	Kredit
643	KK367202105230000012	23-05-2021	5.550.20.090	BIAYA PROMOSI	BAHAS DEPOSITO BUNDLING NI KETUT NILAWATI	927.000,00	
			1.100.10.100	KAS TELLER	BAHAS DEPOSITO BUNDLING NI KETUT NILAWATI		927.000,00
644	TB367202105230000053	23-05-2021	2.220.10.130	TABUNGAN UMRAH	Setoran Tunai an. MU'AWANAH [367.14.000173.01]		100.000,00
			1.100.10.100	KAS TELLER	Setoran Tunai an. MU'AWANAH [367.14.000173.01]	100.000,00	
645	R0367202105230000001	23-05-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Pencairan [367.74.001492.06] TAZKIYAH		2.000.000,00
			2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	Pencairan [367.74.001492.06] TAZKIYAH	2.000.000,00	
			1.120.40.100	PIUTANG MRB	Pencairan [367.74.001492.06] TAZKIYAH	2.000.000,00	
			2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	Pencairan [367.74.001492.06] TAZKIYAH		2.000.000,00
646	R0367202105230000002	23-05-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Pencairan [367.74.003819.01] RASIMUM		5.000.000,00
			2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	Pencairan [367.74.003819.01] RASIMUM	5.000.000,00	
			1.120.40.100	PIUTANG MRB	Pencairan [367.74.003819.01] RASIMUM	5.000.000,00	
			2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	Pencairan [367.74.003819.01] RASIMUM		5.000.000,00
647	JR367202105230000002	23-05-2021	1.100.10.110	KAS AO 5	MUTASI 36705	1.113.500	
			1.100.10.001	KAS BRANKAS	MUTASI 36705	1.113.500	
			1.100.10.111	KAS AO 6	MUTASI 36705		15.001.000,00
			1.100.10.110	KAS BRANKAS	MUTASI 36705	15.001.000,00	
648	KK367202105230000012	23-05-2021	5.540	BEBAN LANGSUNG LAINNYA	PEMBULATAN KAS	296,00	
			1.100.10.100	KAS TELLER	PEMBULATAN KAS		296,00
649	ZZ367202105230000001	23-05-2021	1.100.10.110	KAS BRANKAS	SALDO AKHIR HARI	172.000,00	
			1.100.10.100	KAS TELLER	SALDO AKHIR HARI		172.000,00
650	MU367202105230000009	23-05-2021	1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	Pembelian S10 [082146324426] dari BUDIANTO [367.11.	(290,00)	
			4.410.20.103	PENDAPATAN PPOB	Pembelian S10 [082146324426] dari BUDIANTO [367.11.		(290,00)
651	MU367202105230000013	23-05-2021	1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	Pembelian AX25 [083129705708] dari NAJIL FAHMI [367.	375,00	
			4.410.20.103	PENDAPATAN PPOB	Pembelian AX25 [083129705708] dari NAJIL FAHMI [367.		375,00
652	MU367202105230000015	23-05-2021	1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	Pembelian I5 [085738450719] dari ABDUL GOFUR [367.1	225,00	
			4.410.20.103	PENDAPATAN PPOB	Pembelian I5 [085738450719] dari ABDUL GOFUR [367.1		225,00
653	MU367202103010000001	23-05-2021	1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	Pendapatan PPOB [2021-02]	6.355,00	
			4.410.20.103	PENDAPATAN PPOB	Pendapatan PPOB [2021-02]		6.355,00
654	TR367202105230000003	23-05-2021	1.110.10.700.100	DEPOSIT ONLINE BMT UGT S	Penarikan Tunai Online TAC an. ABDUL GHOFUR [101.1	4.650.000,00	
			1.100.10.100	KAS TELLER	Penarikan Tunai Online TAC an. ABDUL GHOFUR [101.1		4.650.000,00
655	TR367202105230000004	23-05-2021	1.110.10.700.100	DEPOSIT ONLINE BMT UGT S	Penarikan Tunai Online TAC an. ABDUL GHOFUR [101.1	3.440.000,00	
			1.100.10.100	KAS TELLER	Penarikan Tunai Online TAC an. ABDUL GHOFUR [101.1		3.440.000,00
656	BT367202102000000001	23-05-2021	5.500.10.100	BEBAN BH TAB. UMUM SYAR	Bahas Tabungan 0221	53,06	
			2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Bahas Tabungan 0221		53,06

KSPPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG NEGARA

Laporan Jurnal

Antara Tanggal : 28-12-2021 sd 28-12-2021

No.	Faktur	Tgl	Rekening	Nama Perkiraan	Keterangan	Debet	Kredit
			1.120.50.101	PINJAMAN MUTI JASA	Pencairan [367.77.001106.02] SITI RUZ'AH	6.000.000,00	
			2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	Pencairan [367.77.001106.02] SITI RUZ'AH		6.000.000,00
244	TB367202112280000018	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Penarikan Tunai an. SITI RUZ'AH [367.11.001106.01]	6.000.000,00	
			1.100.10.100	KAS TELLER	Penarikan Tunai an. SITI RUZ'AH [367.11.001106.01]		6.000.000,00
245	AG367202112280000005	28-12-2021	1.100.10.100	KAS TELLER	Ang. [367.74.003695.01] Ke 5 a.n MASTONO	4.841.400,00	
			1.120.40.100	PIUTANG MRB	Pokok Ang. [367.74.003695.01] Ke 5 a.n MASTONO		4.666.400,00
			4.400.20.400	PENDAPATAN MU PEMBY.M	Margin Ang. [367.74.003695.01] Ke 5 a.n MASTONO		175.000,00
246	R0367202112280000003	28-12-2021	2.220.10.130	TABUNGAN UMRAH	Pencairan [367.14.000173.01] MU'AWANAH		200.000,00
			2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	Pencairan [367.14.000173.01] MU'AWANAH	200.000,00	
			1.120.40.100	PIUTANG MRB	Pencairan [367.14.000173.01] MU'AWANAH	200.000,00	
			2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	Pencairan [367.14.000173.01] MU'AWANAH		200.000,00
247	TB367202112280000019	28-12-2021	1.100.10.100	KAS TELLER	Penarikan Tunai an. MU'AWANAH [367.14.000173.01]		200.000,00
			2.220.10.130	TABUNGAN UMRAH	Penarikan Tunai an. MU'AWANAH [367.14.000173.01]	200.000,00	
248	TB367202112280000020	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Setoran Tunai an. MUHADISIN [367.11.003357.01]		10.000.000,00
			1.100.10.100	KAS TELLER	Setoran Tunai an. MUHADISIN [367.11.003357.01]	10.000.000,00	
249	TB367202112280000021	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Penarikan Tunai an. NUR WAHIDAH [367.11.003738.01]	4.940.000,00	
			1.100.10.110	KAS AO 5	Penarikan Tunai an. NUR WAHIDAH [367.11.003738.01]		4.940.000,00
250	TB367202112280000022	28-12-2021	1.100.10.110	KAS AO 5	Penarikan Tunai an. MUHIMMATUN NISA [367.11.00351		1.900.000,00
			2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Penarikan Tunai an. MUHIMMATUN NISA [367.11.00351	1.900.000,00	
251	TB367202112280000023	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Penarikan Tunai an. ABDUL GOFUR [367.11.003655.01]	1.910.000,00	
			1.100.10.110	KAS AO 5	Penarikan Tunai an. ABDUL GOFUR [367.11.003655.01]		1.910.000,00
252	TB367202112280000024	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Penarikan Tunai an. NUR HASANA [367.11.003246.01]	3.000.000,00	
			1.100.10.110	KAS AO 5	Penarikan Tunai an. NUR HASANA [367.11.003246.01]		3.000.000,00
253	TB367202112280000025	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Penarikan Tunai an. ENI SUMIATI [367.11.000020.01]	4.500.000,00	
			1.100.10.110	KAS AO 5	Penarikan Tunai an. ENI SUMIATI [367.11.000020.01]		4.500.000,00
254	TB367202112280000026	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Penarikan Tunai an. HASAN BASRI [367.11.001635.01]	1.000.000,00	
			1.100.10.110	KAS AO 5	Penarikan Tunai an. HASAN BASRI [367.11.001635.01]		1.000.000,00
255	BMT3672102241000001	28-12-2021	1.100.10.110	KAS AO 5	Setoran Tunai an. TOHARI reff=0	20.000,00	
			2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Setoran Tunai an. TOHARI reff=0		20.000,00
256	BMT3672102241000002	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Setoran Tunai an. WAHYU INDRI PRASTIWI reff=0		20.000,00
			1.100.10.110	KAS AO 5	Setoran Tunai an. WAHYU INDRI PRASTIWI reff=0	20.000,00	
257	BMT3672102241000003	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Setoran Tunai an. MASRIFAH reff=0		10.000,00
			1.100.10.110	KAS AO 5	Setoran Tunai an. MASRIFAH reff=0	10.000,00	
258	BMT367202241000004	28-12-2021	2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	Setoran Tunai an. MUHLIS reff=0		25.000,00
			1.100.10.110	KAS AO 5	Setoran Tunai an. MUHLIS reff=0	25.000,00	

Lampiran 12 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

KSPPS BMT UGT SIDOGIRI
Wilayah NEGARA
NERACA
2020 DAN 2021

ASET	2020	2021	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
ASET LANCAR :						
Kas Tunai	95,383,348	329,966,884	234,583,536	245.94%	14.28%	4.23%
Penempatan pada Bank	1,608,544,014	1,980,555,044	372,011,031	23.13%	85.72%	25.41%
Jumlah	1,703,927,361	2,310,521,928	606,594,567	35.60%	100.00%	29.64%
Piutang :						
Piutang Murabahah	1,380,283,259	1,235,985,825	(144,297,434)	-10.45%	100.46%	15.86%
Piutang Ijarah	335,176,089	686,601,719	351,425,631	104.85%	55.81%	8.81%
Jumlah	1,715,459,347	1,922,587,544	207,128,197	12.07%	60.98%	24.67%
Pembiayaan yang diberikan						
Pembiayaan Mudharabah	1,348,583,259	1,185,283,259	(163,300,000)	-12.11%	96.34%	15.21%
Pembiayaan Musyarakah	35,000,000	45,000,000	10,000,000	28.57%	3.66%	0.58%
Jumlah	1,383,583,259	1,230,283,259	(153,300,000)	-11.08%	39.02%	15.78%
Jumlah Piutang dan Pembiayaan	3,099,042,606	3,152,870,803	53,828,197	1.74%	256.27%	40.45%
Penyisihan Piutang (PPAP)						
Antar Kantor Aset	(377,400)	(377,400)	-	0.00%	-0.03%	0.00%
Piutang lain-lain	2,603,943,324	2,125,476,287	(478,467,038)	-18.37%	27.52%	27.27%
Piutang lain-lain	12,086,700	12,086,700	-	0.00%	0.16%	0.16%
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	99,215,343	122,008,509	22,793,166	22.97%	1.58%	1.57%
JUMLAH ASET LANCAR	7,517,837,935	7,722,586,827	204,748,892	2.72%	100.00%	99.08%
Aset tetap						
Kendaraan	14,800,000	36,800,000	22,000,000	148.65%	51.07%	0.47%
Inventaris Kantor	71,166,000	71,166,000	-	0.00%	98.76%	0.91%
Ak. Penyus. Kendaraan	(11,996,664)	(11,996,664)	-	0.00%	16.65%	0.15%
Ak. Penyus. Inv. Kantor	(23,906,573)	(23,906,573)	-	0.00%	33.17%	0.31%
Jumlah Aset Tetap	50,062,763	72,062,763	22,000,000	-43.94%	100.00%	0.92%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	50,062,763	72,062,763	22,000,000	-43.94%	100.00%	0.92%
JUMLAH ASET	7,567,900,698	7,794,649,590	226,748,892	3.00%	100.00%	100.00%

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2020	2021	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
KEWAJIBAN						
Kewajiban jangka Pendek :						
Simpanan						
Simpanan Wadiah	386,429	-	(386,429)	-100.00%	0.00%	0.00%
Simpanan Mudharabah						
Simpanan Umum Syariah	4,105,219,611	4,783,912,512	678,692,901	16.53%	85.21%	61.37%
Simpanan Berjangka	593,556,092	589,992,393	(3,563,699)	-0.60%	10.51%	7.57%
-Tabungan Umroh	276,372,447	240,345,050	(36,027,397)	-13.04%	4.28%	3.08%
Jumlah	4,975,534,579	5,614,249,955	638,715,376	12.84%	100.00%	72.03%
Jumlah Kewajiban jangka Pendek	4,975,534,579	5,614,249,955	638,715,376	12.84%	100.00%	72.03%
Kewajiban jangka Panjang :						
Simpanan Mudharabah Berjangka	1,971,500,000	1,542,000,000	(429,500,000)	-21.79%	100.00%	19.78%
Jumlah Hutang jangka Panjang	1,971,500,000	1,542,000,000	(429,500,000)	-21.79%	100.00%	19.78%
Jumlah Kewajiban	6,971,817,899	7,182,270,367	210,452,468	3.02%	100.00%	92.14%
Modal/ Ekuitas :						
Modal Penyertaan	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	3.27%	0.26%
Modal Penyertaan Tamb, Tetap	30,000,000	30,000,000	-	0.00%	4.90%	0.38%
Modal Penyertaan Tamb, Tidak Tetap	450,000,000	450,000,000	-	0.00%	73.48%	5.77%
S.H.U Tahun Ini	96,082,799	112,379,223	16,296,424	16.96%	18.35%	1.44%
Jumlah Ekuitas	596,082,799	612,379,223	16,296,424	2.73%	100.00%	7.86%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,567,900,698	7,794,649,590	226,748,892	3.00%		100.00%

Negara, 31 Desember 2021

Pembuat,

Ikut Memeriksa,

Mengetahui,

Syaifur Rohman
(Kasir)

Muhammad Saliman
(Kepala Cabang)

Tanjilul Furqon
(Pengurus)

Lampiran 13 Laporan Laba Rugi

KSPPS BMT UGT SIDOGIRI
Wilayah NEGARA
LABA RUGI
2020 DAN 2021

PENDAPATAN	2020	2021	Pertumbuhan	Komposisi	
				Per Akun	Indek Akun
Pendapatan Operasional Utama :					
Pendapatan Margin Murabahah	295,971,693	252,520,505	(43,451,189)	66.41%	61.92%
Pendapatan Ujroh Ijarah	45,562,932	125,629,737	80,066,805	33.04%	30.81%
Jumlah	341,534,625	380,250,241	38,715,616	100.00%	93.24%
Pendapatan Operasional Lainnya :					
Pendapatan Administrasi & Oprasional Lainnya	26,197,144	26,555,387	358,243	100.00%	6.51%
Jumlah	26,197,144	26,555,387	358,243	100.00%	6.51%
Pendapatan Non Operasional:					
Pendapatan Non Operasional Lainnya	756,695	1,011,553	254,858	100.00%	0.25%
Jumlah	756,695	1,011,553	254,858	100.00%	0.25%
TOTAL PENDAPATAN	368,488,465	407,817,181	39,328,717	100.00%	
BEBAN					
Beban Langsung :					
Bonus/ Bahas Simp Mudharabah & Berjangka	171,148,585	68,249,379	(102,899,206)	70.88%	23.47%
Bagi Hasil/ Margin Pinjaman Ke LK	4,956,759	7,755,165	2,798,405	8.05%	2.67%
Beban Tabarru' Asuransi	19,060,000	20,280,500	1,220,500	21.06%	6.98%
Jumlah	195,165,344	96,285,044	(98,880,300)	100.00%	33.12%
Biaya Operasional dan Usaha					
Bisyaroh/ Gaji Karyawan	5,006,133	55,618,109	50,611,976	28.60%	19.13%
Perlengkapan Kantor	12,829,250	10,301,000	(2,528,250)	5.30%	3.54%
Listrik, PDAM Dan Telepon	12,345,986	13,781,784	1,435,798	7.09%	4.74%
Transportasi Dan Snack	10,162,500	10,472,868	310,368	5.39%	3.60%
Rapat	750,000	-	(750,000)	0.00%	0.00%
Promosi	12,784,000	70,179,334	57,395,334	36.09%	24.14%
Perawatan Inventaris	4,035,000	6,758,000	2,723,000	3.48%	2.32%
Jumlah	57,912,869	194,474,359	136,561,490	100.00%	66.88%
TOTAL BEBAN	270,304,165	290,759,402	20,455,237	100.00%	
LABA SEBELUM ZAKAT & PAJAK	98,184,299	117,057,779	18,873,479		
Kewajiban Pajak Dan Zakat	2,101,500	4,678,556	2,577,056		
LABA BERSIH USAHA	96,082,799	112,379,223	16,296,424		

Negara, 31 Desember 2021

Pembuat,

Ikut Memeriksa,

Mengetahui,

Syaifur Rohman
(Kasir)

Muhammad Saliman
(Kepala Cabang)

Tanjilul Furqon
(Pengurus)

Lampiran 14 Laporan Arus Kas

KSPPS BMT UGT SIDOGIRI
Wilayah NEGARA
ARUS KAS
2020 DAN 2021

PENERIMAAN :	2020	2021	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penempatan Pada Bank	2,723,683,006	2,558,578,667	(165,104,339)	-6.06%
- Angsuran Piutang Murabahah	1,546,828,874	1,106,562,934	(440,265,940)	-28.46%
- Angsuran Piutang Ijarah	259,278,000	598,934,369	339,656,369	131.00%
- Angsuran Pembiayaan Musyarakah	-	35,000,000	35,000,000	100.00%
-Jumlah	1,806,106,874	1,740,497,303	(65,609,571)	-3.63%
- Simpanan Umum Syariah	16,552,789,293	17,748,553,316	1,195,764,023	7.22%
- Simpanan Mudharabah	1,166,784,981	857,971,797	(308,813,184)	-26.47%
- Simpanan Mudharabah Berjangka	1,135,000,000	1,094,000,000	(41,000,000)	-3.61%
-Jumlah	18,854,574,274	19,700,525,112	845,950,839	4.49%
- Antar Kantor Aset	1,355,212,756	886,939,444	(468,273,313)	-34.55%
- Piutang Lain-lain	-	22,000,000	22,000,000	100.00%
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka	10,250,000	333,334	(9,916,666)	-96.75%
- Titipan	4,270,650,108	4,967,331,141	696,681,033	16.31%
- Dana Sosial	1,724,721	1,268,816	(455,905)	-26.43%
Jumlah	5,637,837,586	5,877,872,734	240,035,149	4.26%
- Pendapatan Margin Murabahah	295,971,693	252,520,505	(43,451,189)	-14.68%
- Pendapatan Ujroh Ijarah	45,562,932	125,629,737	80,066,805	175.73%
- Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	-	2,100,000	2,100,000	100.00%
-Jumlah	341,534,625	380,250,241	38,715,616	11.34%
- Pendapatan Administrasi & Oprasional Lainnya	26,197,144	26,555,387	358,243	1.37%
- Pendapatan Bahas Bank & Antar Kantor Aktiva	756,695	1,011,553	254,858	33.68%
-Jumlah	26,953,839	27,566,940	613,101	2.27%
JUMLAH PENERIMAAN	29,390,690,204	30,285,290,998	894,600,794	3.04%



Laporan Arus Kas

PENGELUARAN :	2020	2021	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penempatan pada Bank	2,973,993,061	2,186,567,637	(787,425,425)	-26.48%
- Pencairan Piutang Murabahah	1,427,700,000	962,265,500	(465,434,500)	-32.60%
- Pencairan Piutang Ijarah	331,250,000	950,360,000	619,110,000	186.90%
- Pencairan Pembiayaan Mudharabah	1,348,583,259	1,185,283,259	(163,300,000)	-12.11%
- Pencairan Pembiayaan Musyarakah	35,000,000	45,000,000	10,000,000	28.57%
-Jumlah	3,142,533,259	3,142,908,759	375,500	0.01%
- Simpanan Wadiah	-	386,429	386,429	100.00%
- Simpanan Umum Syariah	15,764,397,651	17,069,860,415	1,305,462,764	8.28%
- Simpanan Mudharabah	1,063,190,951	897,562,893	(165,628,058)	-15.58%
- Simpanan Mudharabah Berjangka	885,000,000	875,500,000	(9,500,000)	-1.07%
-Jumlah	17,712,588,602	18,843,309,737	1,130,721,134	6.38%
- Antar Kantor Aset	79,365,042,659	547,994,007	(78,817,048,652)	-99.31%
- Piutang Lain-lain	-	22,000,000	22,000,000	100.00%
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka	16,800,000	23,126,500	6,326,500	37.66%
- Titipan	4,270,839,550	4,967,362,864	696,523,315	16.31%
-Jumlah	83,665,990,423	5,560,483,372	(78,105,507,051)	-93.35%
- Kendaraan	-	22,000,000	22,000,000	100.00%
-Jumlah	9,399,000	22,000,000	12,601,000	134.07%
- Bonus/ Bahas Simp Mudharabah & Berjangka	171,148,585	68,249,379	(102,899,206)	-60.12%
- Bagi Hasil/ Margin Pinjaman Pihak LK	4,956,759	7,755,165	2,798,405	56.46%
- Beban Tabarru' Asuransi	19,060,000	20,280,500	1,220,500	6.40%
-Jumlah	195,165,344	96,285,044	(98,880,300)	-50.66%
- Bisyaroh/ Gaji Karyawan	5,006,133	55,618,109	50,611,976	1011.00%
- Perlengkapan Kantor	12,829,250	10,301,000	(2,528,250)	-19.71%
- Listrik, PDAM Dan Telepon	12,345,986	13,781,784	1,435,798	11.63%
- Transportasi Dan Snack	10,162,500	10,472,868	310,368	3.05%
- Kewajiban Pajak Dan Zakat	2,101,500	4,678,556	2,577,056	122.63%
- Organisasi	-	27,363,263	27,363,263	100.00%
- Promosi	12,784,000	70,179,334	57,395,334	448.96%
- Perawatan Inventaris	4,035,000	6,758,000	2,723,000	67.48%
-Jumlah	60,014,369	199,152,914	139,138,545	231.84%
JUMLAH PENGELUARAN	107,759,684,059	30,050,707,462	77,708,976,597-	-72.11%
MUTASI KAS :	(78,368,993,855)	234,583,536	78,603,577,391	100.30%
KAS AWAL BULAN	78,464,377,202	95,383,348	(78,368,993,855)	-99.89%
KAS AKHIR BULAN	95,383,348	329,966,884	234,583,536	245.94%

Negara, 31 Desember 2021

Pembuat,

Ikut Memeriksa,

Mengetahui,

Syaifur Rohman
(Kasir)

Muhammad Saliman
(Kepala Cabang)

Tanjilul Furqon
(Pengurus)

Lampiran 15 PSAK 105

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PSAK No. 105

27 Juni 2007

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**AKUNTANSI
*MUDHARABAH***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**PSAK No.
105**

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI
MUDHARABAH**

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310
Telp. : (021) 3190-4232
Fax. : (021) 724-5078
email: iai-info@iaiglobal.or.id
website: <http://www.iaiglobal.or.id>

Cetakan Pertama
Juni 2007

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi *Mudharabah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

Jakarta, 27 Juni 2007
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 11
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 03
Definisi	04
Karakteristik	05 - 10
Prinsip Pembagian Hasil Usaha	11
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	12 - 35
AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA	12 - 24
Penghasilan Usaha	20 - 24
AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA	25 - 35
Mudharabah Musytarakah	31 - 35
PENYAJIAN	36 - 37
PENGUNGKAPAN	38 - 39
KETENTUAN TRANSISI	40
TANGGAL EFEKTIF	41
PENARIKAN	42

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 105**

3
4 **AKUNTANSI MUDHARABAH**

5
6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
7 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
11 *(immaterial items).*

12
13
14 **PENDAHULUAN**

15
16 **Tujuan**

17
18 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
19 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
20 mudharabah.

21
22 **Ruang Lingkup**

23
24 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*
25 *melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik*
26 *dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*

27
28 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*
29 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*
30 *menggunakan akad mudharabah.*

31
32 **Definisi**

33
34 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*
35 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

36
37 *Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua*
38 *pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan*

1 *seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)*
2 *bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di*
3 *antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian*
4 *finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.*

5

6 **Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana**
7 **pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola**
8 **dana dalam pengelolaan investasinya.**

9

10 **Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana**
11 **pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,**
12 **antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek**
13 **investasi.**

14

15 **Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah**
16 **dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya**
17 **dalam kerjasama investasi.**

18

19 **Karakteristik**

20

21 5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau
22 pengelola dana.

23

24 6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*,
25 *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.
26 Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang
27 diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.

28

29 7. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan
30 antara lain:

31 (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
32 lainnya;

33 (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
34 cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

35 (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
36 sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

37

38

1 8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak
 2 ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan
 3 penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari
 4 pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
 5 dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan
 6 pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
 7 dalam akad.

8

9 9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan
 10 secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau
 11 secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

12

13 10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan
 14 keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana
 15 dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang
 16 disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.
 17 Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan
 18 kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik
 19 dana.

20

21 **Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

22

23 11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan
 24 berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan
 25 prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah
 26 laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset).
 27 Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian
 28 adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban
 29 yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

30

31 **Contoh**

32 Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
33 Penjualan	100	
34 Harga Pokok Penjualan	65	
35 Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
36 Beban	25	
37 Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>
38		

1 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

2

3 AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA

4

5 *12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik*
6 *dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat*
7 *pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada*
8 *pengelola dana.*

9

10 *13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai*
11 *berikut:*

12 *(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur*
13 *sebesar jumlah yang dibayarkan;*

14 *(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas*
15 *diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat*
16 *penyerahan:*

17 *(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai*
18 *tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui*
19 *sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi*
20 *sesuai jangka waktu akad mudharabah.*

21 *(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai*
22 *tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai*
23 *kerugian;*

24

25 *14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum*
26 *usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain*
27 *yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola*
28 *dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai*
29 *kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.*

30

31 *15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah*
32 *dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan*
33 *pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan*
34 *pada saat bagi hasil.*

35

36 *16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak*
37 *dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola*
38 *dana.*

1 17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam
2 aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan
3 nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif
4 dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut
5 tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun
6 diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

7

8 18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,
9 ditunjukkan oleh:

- 10 (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
11 (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*)
12 yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
13 atau
14 (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

15

16 **19. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat**
17 ***akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana,***
18 ***maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.***

19

20 **Penghasilan Usaha**

21

22 **20. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode**
23 ***pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode***
24 ***terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.***

25

26 **21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum**
27 ***akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan***
28 ***dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad***
29 ***mudharabah berakhir, selisih antara:***

- 30 ***(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan***
31 ***kerugian investasi; dan***
32 ***(b) pengembalian investasi mudharabah;***
33 ***diakui sebagai keuntungan atau kerugian.***

34

35 22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam
36 praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas
37 realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak
38 diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

1 **23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan**
2 **pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak**
3 **mengurangi investasi mudharabah.**

4

5 **24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh**
6 **pengelola dana diakui sebagai piutang.**

7

8 **AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA**

9

10 **25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad**
11 **mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer**
12 **sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang**
13 **diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah**
14 **temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.**

15

16 **26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah**
17 **temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui**
18 **sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.**

19

20 **27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran**
21 **dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan**
22 **bagian hak pemilik dana.**

23

24 **28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan**
25 **menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti**
26 **yang dijelaskan pada paragraf 11.**

27

28 **29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah**
29 **temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum**
30 **dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban**
31 **sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.**

32

33 **30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau**
34 **kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola**
35 **dana.**

36

37

38

1 ***Mudharabah Musytarakah***

2

3 ***31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana***
4 ***dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana***
5 ***milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi***
6 ***mudharabah.***

7

8 ***32. Akad mudharabah musytarakah merupakan***
9 ***perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.***

10

11 ***33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana***
12 ***(berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya***
13 ***dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah).***
14 ***Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian***
15 ***hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil***
16 ***usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam***
17 ***mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah***
18 ***dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.***

19

20 ***34. Pembagian hasil investasi mudharabah***
21 ***musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:***

22 ***(a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai***
23 ***mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah***
24 ***yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi***
25 ***setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai***
26 ***mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana***
27 ***(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai***
28 ***dengan porsi modal masing-masing; atau***

29 ***(b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai***
30 ***musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi***
31 ***modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil***
32 ***investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana***
33 ***(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola***
34 ***dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai***
35 ***dengan nisbah yang disepakati.***

36

37 ***35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian***
38 ***dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.***

1 PENYAJIAN

2

3 **36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah**
4 **dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.**

5

6 **37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah**
7 **dalam laporan keuangan:**

8 **(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan**
9 **sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis**
10 **mudharabah;**

11 **(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah**
12 **diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada**
13 **pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang**
14 **belum dibagikan di kewajiban**

15

16 PENGUNGKAPAN

17

18 **38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait**
19 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

20 **(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**
21 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**
22 **mudharabah, dan lain-lain;**

23 **(b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan**
24 **jenisnya;**

25 **(c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama**
26 **periode berjalan; dan**

27 **(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**
28 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

29

30 **39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait**
31 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

32 **(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**
33 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**
34 **mudharabah, dan lain-lain;**

35 **(b) rincian dana syirkah temporer yang diterima**
36 **berdasarkan jenisnya;**

37

38

- 1 (c) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah*
2 *muqayadah; dan*
3 (d) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:*
4 *Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*
5

6 **KETENTUAN TRANSISI**

7

8 *40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk*
9 *transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.*
10 *Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan*
11 *maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini*
12 *secara retrospektif.*
13

14 **TANGGAL EFEKTIF**

15

16 *41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*
17 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*
18 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*
19

20 **PENARIKAN**

21

22 *42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi*
23 *Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,*
24 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.*
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

RIWAYAT HIDUP



Mastanil Hadi lahir di Jembrana, 19 September 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Hatibin dan Ibu Heni Rosita. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.

Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 3 Pengambangan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Negara dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan SMK Negeri 1 Negara Jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan strata 1 di Prodi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlakuan PSAK 105 Atas Akuntansi Tabungan Umrah Pada KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali”.

